



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 016 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 05 Mei 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : NORMAWATI, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Oktober 1970
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Tembus Prumnas Komp. Cemara Raya
Persada No. 24 Rt. 45 Rw. 003 Kelurahan
Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara
Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " MUSLIMAT NU 3 "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/524/PAUD-DIKMAS/2021
: Tanggal 05 Mei 2021
3. NPSN : 69762408
4. Tgl/Tahun Berdiri : 19 September 2006
5. Alamat Lembaga : Desa Pulau Sugara Rt. 001 No. 21 Kecamatan
Alalak Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.166 Tanggal 31 Oktober 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Di bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/524/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Alalak Nomor : 421.1/09-Kesra/Alk/2021 Tanggal 04 Mei 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **07 MEI 2021** sampai dengan **07 Mei 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " MUSLIMAT NU 3 " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 07 Mei 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Kepala Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 69 TELP. 4799093 – 4799380
MARABAHAN KODE POS 70513

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 421.1 / 75 -2.1 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak **MUSLIMAT.**
NU. 3 . tanggal, 19 Juli 2005 Nomor : 01/RA-MNU 3/VII/2005

Rekomendasi Camat Alalak Kecamatan Alalak Tanggal, 02 Agustus
2005 Nomor : 421.1 / 157 / Alk

Menimbang ; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember
1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan TK Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 081/C/I/I/1983 tentang
izin tata cara pembukaan TK Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
Penertiban TK Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak
swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000
tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat :


1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
 - c. Nomor 127/C/1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
Nomor 8251.3/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 5
Pebruari 1996 Nomor 078/c.96.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak **MUSLIMAT N.U. 3.** yang beralamat di Desa Pulau Sugara RT. 01 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan Kecamatan Alalak telah "**tercatat**" pada Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala .
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 19 September 2006


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,
Drs. H.. Johansyah M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 540 010 074

Tembusan Yth :

8. Sekjen Depdiknas
9. Irjen Depdiknas
10. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
11. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
12. Bupati Barito Kuala
u.p. Kapala BKD. Kab. Barito Kuala
13. Kapala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Alalak
14. Kepala TK / Ketua Yayasan TK . Muslimat. 3